



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Munse;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 13 September 2024 dan ditahan dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh, tertanggal 14 Oktober 2024;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi orangtua/ walinya;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Kendari** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan perintah agar Anak Pelaku tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A. Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A. Menthol 5 (lima) bungkus, L.A. Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A. Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio Kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, sandal merk Carvil 3

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



(tiga) pasang, sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol; dan;

- 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;

**Dipergunakan untuk perkara Tersangka XX dan Tersangka XXX**

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ulangi lagi;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari tertanggal 19 September 2024 dengan rekomendasi agar Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM (Anak)- 12/P.3.14/Eoh.2/09/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Bersama-sama dengan Saksi III dan Saksi II (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di toko milik Saksi Korban Toko "CERYA: di Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak Bersama Saksi II dan Saksi III sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya Saksi II mengajak Anak dan Saksi III untuk mengambil barang di Toko "CERYA" milik Saksi Korban. Selanjutnya mereka bertiga menuju lokasi dimaksud dan di tengah perjalanan Saksi II mengambil sebuah karung nilon bekas untuk menaruh barang-barang yang akan diambil dari Toko "CERYA".
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi III, dan Saksi II tiba di depan Toko "CERYA" milik Saksi Korban kemudian mengamati area sekitar toko, kemudian Anak dan Saksi III mendorong dinding kalsiboard bagian depan toko tersebut hingga pecah dan berlubang kemudian Anak dan Saksi III masuk ke dalam toko sementara Saksi II masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban, Kemudian Anak dan Saksi II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban mengambil barang yaitu; Rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy Putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A. Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus. L.A. Menthol 5 (lima) bungkus, L.A. Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A. Lights 1 (satu) Bungkus, Rexo Berry 1 (satu) Bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio Kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, sepatu merk Trekkes 1 (satu) pasang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol dan lalu menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi III untuk dimasukkan ke dalam karung setelah itu Anak, Saksi II dan Saksi III pergi meninggalkan tempat tersebut, Kemudian Saksi II, Saksi III dan Anak berboncengan tiga pergi menuju Kab. Konawe Kepulauan dan menemui Saksi ANAK RIO untuk meminta bantu dijual akan tetapi ditolak Saksi ANAK RIO lalu Anak, Saksi III dan Saksi II lalu membawa karung berisi barang tersebut menuju Kec. Wawonii Timur dan menyembunyikannya di semak-semak Jalan Poros Wawonii Tenggara – Wawonii Timur atau sekira 1 (satu) Kilometer dari lokasi toko tadi.

- Bahwa toko dan rumah Saksi Korban tersebut berada di dalam satu pekarangan yang mana pekarangan tersebut mempunyai pagar tembok dan selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan dengan jalan umum di depannya.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban kehilangan barangnya dan mengalami kerugian materi senilai sekira Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di toko milik Saksi yang terletak di samping rumah Saksi di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak adalah milik Saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama dengan 2 (dua) orang temannya ketika mengambil barang-barang tersebut yakni Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA setelah Saksi bangun pagi, Saksi langsung ke toko yang letaknya di samping rumah Saksi dengan tujuan untuk membuka toko tersebut, tetapi Saksi sangat terkejut ketika mendapati toko sudah dalam keadaan berantakan dengan beberapa barang telah hilang dan dinding bagian depan toko mengalami kerusakan dengan diameter sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak didalam toko sebelum diambil oleh Anak. Terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa cara Anak, Saksi II dan Saksi III masuk kedalam kios mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak dinding kalsiboard pada bagian depan toko;
- Bahwa pintu toko masih terkunci dan tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci toko;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan yakni Saksi II dan Sinah di toko tersebut;
- Bahwa ada CCTV didalam toko tetapi mereka mematikan aliran listrik di toko sehingga CTV tidak berfungsi;
- Bahwa toko tersebut berada dalam satu pekarangan dengan rumah Saksi dan pekarangan tersebut memiliki pagar tembok serta selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan Saksi dengan jalan umum;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa mereka tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keluarga Anak sudah mengajukan perdamaian, tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol serta 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;
- Bahwa ada lampu penerangan di dalam dan di luar kios milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi Korban sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



**2. Saksi II**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud, pencurian tersebut Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban Toko "CERYA: di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa selain diri Saksi masih ada 2 (dua) orang lainnya lagi yang bersama diri Saksi melakukan pencurian tersebut saat itu yaitu Saksi III dan Anak;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan atas ide dan ajakan diri Saksi dan untuk nantinya barang hasil curian dapat dijual dan mendapatkan uang untuk keuntungan pribadi Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi III dan Anak membuat lubang pada dinding kalsiboard toko untuk Saksi, Saksi III dan Anak dapat masuk ke dalam toko dengan cara Saksi III dan Anak mendorong dinding kalsiboard toko hingga pecah dan berlubang dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi III dan Anak masuk ke dalam toko sementara Saksi masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban. Saksi melalui lubang dinding kalsiboard tadi kemudian meminta Saksi III untuk keluar (gantian), Saksi III lalu keluar dan Saksi lalu menyerahkan karung kepada Saksi III untuk bersiap di mulut lubang dinding kalsiboard lalu Saksi masuk ke dalam toko. Di dalam toko Saksi dan Anak mulai mengambil satu demi satu beberapa barang jualan toko seperti rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik lalu menyorongkan barang tersebut kepada Saksi III melalui lubang dinding kalsiboard tadi lalu Saksi III masukkan ke dalam karung hingga beberapa menit kemudian dirasa cukup, Saksi, Saksi III dan Anak lalu pergi meninggalkan termpat tersebut dan membawa karung berisi barang tersebut pergi;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang, berupa: 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus), Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh





bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A. Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A. Menthol 5 (lima) bungkus, L.A. Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A. Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio Kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol; dan 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard, dapat menerangkan bahwa benar karung, rokok, sendal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik tersebutlah sebagaimana yang Saksi maksud dalam keterangannya dalam perkara ini dan benar pecahan dinding kalsiboard tersebutlah pecahan dari dinding kalsiboard sebagaimana dinding kalsiboard yang Saksi maksud dalam keterangannya dalam perkara ini;

- Bahwa benar Saksi mengenali rumah dan toko Saksi Korban yang berada di dalam satu pekarangan dan yang mana pekarangan tersebut mempunyai pagar tembok dan selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan dengan jalan umum di depannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi III**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud. Pencurian tersebut Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban Toko "CERYA: di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa selain Saksi masih ada 2 (dua) orang lainnya lagi yang bersama Saksi melakukan pencurian tersebut saat itu yaitu Saksi II dan Anak;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan atas ide dan ajakan Saksi II dan untuk nantinya barang hasil curian dapat dijual dan mendapatkan uang untuk keuntungan pribadi Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A. Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A. Menthol 5 (lima) bungkus, L.A. Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A. Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio Kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol; dan 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard, dapat menerangkan benar karung, rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik tersebutlah karung, rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik tersebutlah sebagaimana yang Saksi maksud dalam keterangannya dalam perkara ini dan benar pecahan dinding kalsiboard tersebutlah pecahan dari dinding kalsiboard sebagaimana dinding kalsiboard yang Saksi maksud dalam keterangannya dalam perkara ini;

- Bahwa benar Saksi mengenali rumah dan toko Saksi Korban berada di dalam satu pekarangan dan yang mana pekarangan tersebut mempunyai pagar tembok dan selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan dengan jalan umum di depannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa barang yang Anak ambil adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak dibantu oleh 2 (dua) orang teman ketika mengambil barang-barang tersebut yakni Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah bangunan SMP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Anak, Saksi II dan Saksi III sedang duduk bersama minum-minuman keras hingga beberapa jam kemudian selesai minum Saksi II lalu mencetuskan ide dan mengajak kami untuk melakukan pencurian di Toko "CERYA" milik Saksi Korban yang letaknya tidak jauh dari tempat kami minum. Anak dan Saksi III pun sepakat, lalu kami berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi dimaksud dan di tengah perjalanan Saksi II mengambil sebuah karung nilon bekas di samping salah satu rumah warga untuk peralatan, hingga kemudian sekitar pukul 03.30 WITA kami tibalah di depan toko yang dimaksud, lalu Anak dan Saksi III diam-diam mendorong dinding kalsiboard bagian depan toko tersebut hingga pecah dan berlubang dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, kemudian Anak dan Saksi III masuk ke dalam toko, sedangkan Saksi II masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban, kemudian Saksi II masuk melalui lubang dinding kalsiboard tadi dan meminta Saksi III untuk keluar (gantian) lalu Saksi II masuk sambil menyerahkan karung kepada Saksi III dan menyuruhnya untuk bersiap di mulut lubang dinding kalsiboard. Kemudian Anak dan Saksi II mulai mengambil satu demi satu beberapa barang jualan toko seperti rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik lalu menyorongkan barang tersebut melalui lubang dinding kalsiboard kepada Saksi III. Setelah beberapa menit kemudian dirasa cukup, Anak, Saksi II dan Saksi III kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa karung berisi barang-barang tersebut untuk diamankan / disembunyikan terlebih dahulu di sebuah semak-semak di Jalan Poros Wawonii Tenggara – Wawonii Timur atau sekitar 1 (satu) Kilometer dari toko tadi, akan tetapi belum sempat barang tersebut terjual Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol;

- Bahwa barang-barang tersebut terletak didalam toko sebelum Anak, Saksi II dan Saksi III ambil;
- Bahwa tujuan Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang-barang di toko milik Saksi Korban adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III tidak menggunakan alat untuk masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa Toko tersebut memiliki pagar tembok serta selokan di depannya;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keluarga Anak sudah mengajukan perdamaian, tetapi Saksi Korban menolaknya;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol serta 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan dari orangtua/wali dari Anak dikarenakan tidak ada orang tua/wali Anak yang mendampingi Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol;
- 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX atas nama kepala keluarga XX yang menyebutkan Anak lahir pada tanggal 03 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Anak dibantu oleh 2 (dua) orang temannya ketika mengambil barang-barang milik Saksi Korban, yakni Saksi II dan Saksi III;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah bangunan SMP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Anak, Saksi II dan Saksi III sedang duduk bersama minum-minuman keras hingga beberapa jam kemudian selesai minum Saksi II lalu mencetuskan ide dan mengajak melakukan pencurian di Toko "CERYA" milik Saksi Korban yang letaknya tidak jauh dari tempat minum. Anak dan Saksi III pun sepakat, lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi dimaksud dan di tengah perjalanan Saksi II mengambil sebuah karung nilon bekas di samping salah satu rumah warga untuk peralatan, hingga kemudian sekitar pukul 03.30 WITA kami tibalah di depan toko yang dimaksud, lalu Anak dan Saksi III diam-diam mendorong dinding kalsiboard bagian depan toko tersebut hingga pecah dan berlubang dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, kemudian Anak dan Saksi III masuk ke dalam toko, sedangkan Saksi II masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban, kemudian Saksi II masuk melalui lubang dinding kalsiboard tadi dan meminta Saksi III untuk keluar (gantian) lalu Saksi II masuk sambil menyerahkan karung kepada Saksi III dan menyuruhnya untuk bersiap di mulut lubang dinding kalsiboard. Kemudian Anak dan Saksi II mulai mengambil satu demi satu beberapa barang jualan toko seperti rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik lalu menyorongkan barang tersebut melalui lubang dinding

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalsiboard kepada Saksi III. Setelah beberapa menit kemudian dirasa cukup, Anak, Saksi II dan Saksi III kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa karung berisi barang-barang tersebut untuk diamankan / disembunyikan terlebih dahulu di sebuah semak-semak di Jalan Poros Wawonii Tenggara – Wawonii Timur atau sekitar 1 (satu) Kilometer dari toko tadi, akan tetapi belum sempat barang tersebut terjual Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak didalam toko sebelum Anak, Saksi II dan Saksi III ambil;
- Bahwa tujuan Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang-barang di toko milik Saksi Korban adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa toko tersebut berada dalam satu pekarangan dengan rumah Saksi Korban dan pekarangan tersebut memiliki pagar tembok serta selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan Saksi Korban dengan jalan umum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol serta 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;
- Bahwa keluarga Anak sudah mengajukan perdamaian, tetapi Saksi Korban menolaknya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya Anak mengaku bernama ANAK, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak berhadapan hukum dipersidangan perkara ini adalah benar Anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga XX yang menyebutkan Anak lahir pada tanggal 03 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 31 Oktober 2023, bahwa umur Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak benar adanya dibawah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah bangunan SMP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Anak, Saksi II dan Saksi III sedang duduk bersama minum-minuman keras hingga beberapa jam kemudian selesai minum Saksi II lalu mencetuskan ide dan mengajak melakukan pencurian di Toko "CERYA" milik Saksi Korban yang letaknya tidak jauh dari tempat minum. Anak dan Saksi III pun sepakat, lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi dimaksud dan di tengah perjalanan Saksi II mengambil sebuah karung nilon bekas di samping salah satu rumah warga untuk peralatan, hingga kemudian sekitar pukul 03.30 WITA kami tibalah di depan toko yang dimaksud, lalu Anak dan Saksi III diam-diam mendorong dinding kalsiboard bagian depan toko tersebut hingga pecah dan berlubang dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, kemudian Anak dan Saksi III masuk ke dalam toko, sedangkan Saksi II masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban, kemudian Saksi II masuk melalui lubang dinding kalsiboard tadi dan meminta Saksi III untuk keluar (gantian) lalu Saksi II masuk sambil menyerahkan karung kepada Saksi III dan menyuruhnya untuk bersiap di mulut lubang dinding kalsiboard. Kemudian Anak dan Saksi II mulai mengambil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



satu demi satu beberapa barang jualan toko seperti rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik lalu menyorongkan barang tersebut melalui lubang dinding kalsiboard kepada Saksi III. Setelah beberapa menit kemudian dirasa cukup, Anak, Saksi II dan Saksi III kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa karung berisi barang-barang tersebut untuk diamankan / disembunyikan terlebih dahulu di sebuah semak-semak di Jalan Poros Wawonii Tenggara – Wawonii Timur atau sekitar 1 (satu) Kilometer dari toko tadi, akan tetapi belum sempat barang tersebut terjual Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibit parfum 2 (dua) botol. Barang-barang tersebut terletak didalam toko sebelum Anak, Saksi II dan Saksi III ambil;

Menimbang bahwa tujuan Anak, Saksi II dan Saksi III mengambil barang-barang di toko milik Saksi Korban adalah untuk dijual lagi;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak mengambil barang-barang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya dapat digolongkan sebagai



mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Korban selaku pemiliknya tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang bahwa toko milik Saksi Korban berada dalam satu pekarangan dengan rumah Saksi Korban dan pekarangan tersebut memiliki pagar tembok serta selokan di depannya yang membatasi antara pekarangan Saksi Korban dengan jalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah terbukti memenuhi unsur **“dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum diatas, bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di toko milik Saksi Korban yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan. Anak dibantu oleh 2 (dua) orang temannya ketika mengambil barang-barang milik Saksi Korban, yakni Saksi II dan Saksi III;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah bangunan SMP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Anak, Saksi II dan Saksi III sedang duduk bersama minum-minuman keras hingga beberapa jam kemudian selesai minum Saksi II lalu mencetuskan ide dan mengajak melakukan pencurian di Toko "CERYA" milik Saksi Korban yang letaknya tidak jauh dari tempat minum. Anak dan Saksi IIIpun sepakat, lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi dimaksud dan di tengah perjalanan Saksi II mengambil sebuah karung nilon bekas di samping salah satu rumah warga untuk peralatan, hingga kemudian sekitar pukul 03.30 WITA kami tibalah di depan toko yang dimaksud, lalu Anak dan Saksi III diam-diam mendorong dinding kalsiboard bagian depan toko tersebut hingga pecah dan berlubang dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, kemudian Anak dan Saksi III masuk ke dalam toko, sedangkan Saksi II masih di depan toko mengawasi keadaan / rumah Saksi Korban, kemudian Saksi II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui lubang dinding kalsiboard tadi dan meminta Saksi III untuk keluar (gantian) lalu Saksi II masuk sambil menyerahkan karung kepada Saksi III dan menyuruhnya untuk bersiap di mulut lubang dinding kalsiboard. Kemudian Anak dan Saksi II mulai mengambil satu demi satu beberapa barang jualan toko seperti rokok, sandal, sepatu dan berbagai peralatan kosmetik lalu menyorongkan barang tersebut melalui lubang dinding kalsiboard kepada Saksi III. Setelah beberapa menit kemudian dirasa cukup, Anak, Saksi II dan Saksi III kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa karung berisi barang-barang tersebut untuk diamankan / disembunyikan terlebih dahulu di sebuah semak-semak di Jalan Poros Wawonii Tenggara – Wawonii Timur atau sekitar 1 (satu) Kilometer dari toko tadi, akan tetapi belum sempat barang tersebut terjual Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara Anak bersama Saksi II dan Saksi III untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Korban tersebut dengan cara merusak kalsiboard yang merupakan bagian dari dinding kios Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah terbukti memenuhi unsur **"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang menyatakan meminta keringanan hukuman dan pemidanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk Anak, maka Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pemidanaan terhadap Anak perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, dan terhadap pemidanaan kepentingan terbaik untuk Anak, Hakim berpendapat hal tersebut telah secara serta merta Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan kekhususan penanganan perkara yang melibatkan Anak, yang oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut tanpa diajukannyapun telah Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dimana salah satunya yakni pada huruf d adalah “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, tetapi dimaksudkan pula agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa di persidangan, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya dan Anak tidak memiliki ayah lagi karena sudah meninggal dunia serta Ibu yang telah pergi meninggalkan Anak, dimana hal tersebut telah dijadikan faktor pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Anak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Hakim telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari tertanggal 19 September 2024 dengan rekomendasi agar Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara seringan-ringannya sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan dalam perkara pidana, Anak hanya dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan/penjara 1/2 (setengah) dari orang dewasa;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (Satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sendal merk Carvil 3 (tiga) pasang,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu merk Trekkers 1 (Satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibir parfum 2 (dua) botol;

- 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;

bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk perkara lain, sehingga Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dipergunakan untuk perkara Tersangka XX dan Tersangka XX;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya di persidangan dan tidak memberikan pengakuan yang berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Usia Anak yang masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri serta memiliki harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung nilon warna putih berisi rokok dalam berbagai merk dan jenis yaitu merk Seven sebanyak 3 (tiga) slop 5 (lima) bungkus, Class Mild kecil 2 (dua) slop, Class Mild besar 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rexo 5 (lima) bungkus, Top 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Jazzy putih 3 (tiga) bungkus, Sampoerna 3 (tiga) bungkus, Surya besar 8 (delapan) slop, Crystal 6 (enam) bungkus, Class Mild Silver 10 (sepuluh) bungkus, Sampoerna Evolution 3 (tiga) bungkus, Kurma Royal 4 (empat) bungkus, L.A Ice 2 (dua) slop 6 (enam) bungkus, 76 Filter 3 (tiga) bungkus, Country 6 (enam) bungkus, Jazzy Bold 2 (dua) slop 2 (dua) bungkus, L.A Menthol 5 (lima) bungkus, L.A Bold 1 (satu) bungkus, Class Mild Red 2 (dua) bungkus, L.A Lights 1 (satu) bungkus, Rexo Berry 1 (satu) bungkus, Bosse 1 (satu) bungkus, Grow Bold 1 (satu) bungkus, Dio kretek 1 (satu) bungkus, Jump Coffee 1 (satu) bungkus, Forte 1 (satu) bungkus, Mansion 1 (satu) bungkus, Sandal merk Carvil 3 (tiga) pasang, Sepatu merk Trekkers 1 (satu) pasang, krim rambut merk Gatsby 7 (tujuh) kaleng, pembersih wajah merk Garnier Men 2 (dua) buah, parfum isi ulang 4 (empat) botol dan bibir parfum 2 (dua) botol;
- 3 (tiga) keping pecahan dinding kalsiboard;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi II dan Saksi III;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rina Ariani Anwar, S.H.**

**Halim Jatining Kusumo, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh